



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN
NOMOR : 30/Kptsn/WN-BBT/V/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS ORGANISASI PENGELOLA BADAN USAHA
MILIK NAGARI “MAJU BERSAMA” BUKIT BUAI TAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN

Menimbang	:	a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Nagari;
		b. bahwa nama-nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus BUMNag “MAJU BERSAMA;
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Bukit Buai Tapan tentang Pengangkatan Pengurus BUMNag “MAJU BERSAMA”.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari; (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 150);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari;
16. Peraturan Nagari Bukit Buai Tapan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari "MAJU BERSAMA";

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nagari tentang Pemilihan Pengurus BUMNag "MAJU BERSAMA" yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari "MAJU BERSAMA", Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari berlaku selama 5 (lima) tahun.

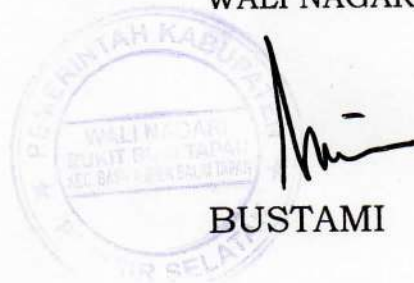
KETIGA

: Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak ditetapkan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 09 Mei 2025 s.d 09 Mei 2030, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukit Buai Tapan

Pada tanggal : 09 Mei 2025

WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN



BUSTAMI

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat Basa Ampek Balai Tapan
2. Ketua BAMUS Nagari Bukit Buai Tapan
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIT
BUAI TAPAN KECAMATAN BASA
AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 30 TAHUN 2025
TANGGAL : 09 Mei 2025

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA OPERASIONAL
DAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK NAGARI “MAJU BERSAMA”

PENASEHAT BUMNag “MAJU BERSAMA”

Wali Nagari Bukit Buai Tapan

PENGAWAS BUMNAG

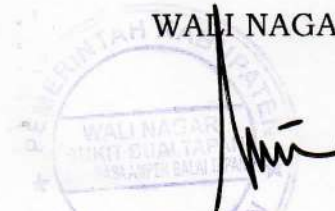
No	Nama	Alamat	Jabatan*
1	BUSTAMI	Air dingin	Ketua
2	JUNAIDI B	Air dingin	Anggota
3	HENDRA MULYADI	Rawang Bubur	Anggota

PELAKSANA OPERASIONAL

No	Nama	Jabatan	Penidikan	Alamat
1	RIDA	Direktur	STRATA 1	Air Dingin

Ditetapkan di :Bukit Buai Tapan
Pada tanggal : 09 Mei 2025

WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN


BUSTAMI

Catatan

1. Sekretaris dan Bendahara BUMNag adalah Pegawai BUMNag yang diangkat dan diberhentikan melalui Musyawarah Nagari dan ditetapkan oleh Pelaksana Operasional (Direktur)
2. Pegawai lainnya (Kepala Unit) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur
3. Ketua Pengawas diangkat oleh anggota (dewan) Pengawas